# BAB IV
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari yang telahdiuraikandalam Bab III dapatditarikkesimpulansebagaiberikut :

1. Penerapan putusan hakim dalam bentuk pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang belum diterapkan bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Agustus 2014. Pada perkara Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg,hakim menjatuhkan pidana denda terhadap anak dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti hukuman penjara. Penerapan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika baru efektif diterapkan pada Februari 2016 dalam perkara Nomor 01/Pid.SusAnak/2016/PN.Pdg dengan amar putusan adalah menjatuhkan pidana penjara terhadap anak selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara serta mengikuti pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di LPKA Tanjung Pati.
2. Pertimbangan hakim tidak menjatuhkan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Klas 1A Padang pada perkara Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dan perkara Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Pdg dapat saja terjadi dengan pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak masih dalam tahap transisi dan masih banyak yang harus dibenahi dari aturan lama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Saat perkara tersebut diputus

belum tersedia sarana dan prasarana yang menunjang untuk dilaksanakannya pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda serta belum juga ada peraturan pelaksana yang mengatur terkait pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pertimbangan lain juga dikarenakan adanya pertentangan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana narkotika, benar-benar memperhatikan aturan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terkait dengan penerapan pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda terhadap anak dengan menimbang anak belum mempunyai penghasilan sendiri untuk membayar denda sehingga lebih efektif dijatuhkan pelatihan kerja untuk memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan anak.
2. Pemerintah perlu segera merealisasikan peraturanperundang-undangan pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berisikan ketentuan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak. Dengan adanya peraturan pelaksana yang jelas diharapkan pelaksanaan pelatihan kerja sebagai pengganti denda efektif dilaksanakan serta mampu menyediakan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pelatihan kerja secara maksimal, termasuk program pelatihan kerja yang disesuaikan dengan bakat dan minat anak.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA